

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022 DAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022 PADA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 6/SE/2020 Tahun 2020 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

- : Melaksanakan penyusunan Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
 - Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, untuk melakukan penginputan data Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra.
 - b. Para Kepala Perangkat Daerah:
 - menyusun dan menyiapkan data Perubahan Renstra, meliputi tujuan Renstra, sasaran Renstra, strategi Renstra, program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta atributnya (indikator, definisi operasional, target, dan pagu indikatif) sesuai dengan panduan perubahan Renstra;
 - 2. melaksanakan penginputan data perubahan Renstra ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah (sipjm.jakarta.go.id sesuai dengan manual penggunaan yang dapat diakses pada tautan bit.ly/manualSIPJM); dan
 - 3. menyampaikan data hasil input yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1. memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah;
 - 2. menyiapkan manual penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah;

- 3. mensosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah kepada Perangkat Daerah;
- 4. mendampingi dan mengarahkan Perangkat Daerah pada saat penginputan data perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- 5. melaksanakan verifikasi/supervisi terhadap data hasil input Perangkat Daerah;
- 6. menyusun dan menyiapkan data perubahan RPJMD, meliputi tujuan RPJMD, sasaran RPJMD, strategi RPJMD beserta atributnya (indikator, definisi operasional, dan target);
- 7. melaksanakan penginputan data perubahan RPJMD ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah; dan
- 8. melaksanakan monitoring progres dan penyelesaian penginputan data perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra.

KEDUA

: Pelaksanaan input Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra pada Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah dilaksanakan sampai dengan 18 Desember 2020.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2020

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

NIP 1971/97071997032004

Tembusan:

- 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta